



P E N E T A P A N
Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Moch Faisol, lahir di Bangkalan, tanggal 23 Januari 2003, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat Dusun Tereman, Desa Moarah, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, sebagai **Pemohon**;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Syarifuddin, S.H. dan Ana Alfatus Sholeha, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat **LAW FIRM A-SATU & PARTNER'S** beralamat di Perum Permata Indah Blok Q, No. 9, Mlajah-Bangkalan, email: esai_hmk@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 23 Januari 2003 dengan nama **MOCH FAISOL** dari Ayah Mat Ra'i dan ibu Hanifa menurut akta kelahiran nomor 352607-LT-17012012-0038 tertanggal 17 Januari 2012;

Halaman 1 dari 16

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl



2. Bahwa Pada Tahun 2014, Pemohon Telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Genengwaru Rembang, yang mana dalam Ijazah tersebut tercatat nama Pemohon yakni Bernama **MOCH FAISOL** lahir di **Pasuruan**, pada tanggal 23 Januari 2003;
3. Bahwa pada tahun 2018, Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di MTs Sunan Ampel Siyar, Pasuruan, yang mana dalam Ijazah tersebut tercatat nama Pemohon yakni Bernama **MOCH FAISOL**, lahir di **Pasuruan**, pada tanggal 23 Januari 2003;
4. Bahwa terdapat perbedaan data yang selama ini digunakan pemohon, Pada KK, KTP, dan Akta Kelahiran, Pemohon lahir di Bangkalan, tapi pada Ijazah SD dan MTs Pemohon lahir di Pasuruan;
5. Bahwa menurut Pemohon nama **MOCH FAISOL** yang disandangnya selama ini tidak cocok dengan maknanya, Pemohon sering sakit-sakitan dan menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya remaja lain seusianya;
6. Bahwa Pemohon telah bertanya dan meminta pendapat orang tuanya yang lebih memahami arti namanya dan menyarankan untuk mengganti nama **MOCH FAISOL** diganti dengan nama **MUHAMMAD FAISOL BAHRI**;
7. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **MUHAMMAD FAISOL BAHRI**;
8. Bahwa tempat lahir Pemohon Pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri dan MTs Sunan Ampel yang benar adalah **BANGKALAN**;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan data yang selama ini digunakan Pemohon pada akta kelahiran, KK, KTP dan ijazah tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon;
10. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap Ijazah dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bangkalan.

Halaman 2 dari 16

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan tempat lahir Pemohon pada ijazah SD Negeri Genengwaru Rembang dan MTs Siyar adalah **BANGKALAN**;
3. Menyatakan identitas Nama dari Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran, KK, KTP, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Bernama **MUHAMMAD FAISOL BAHRI**;
4. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala SD Negeri Genengwaru Rembang dan Kepala MTs Siyar untuk dilakukan perbaikan penulisan tempat lahir dari yang semula **PASURUAN** menjadi **BANGKALAN**, dan identitas Nama Pemohon dalam Ijazah dari yang semula tertulis **MOCH FAISOL** Menjadi **MUHAMMAD FAISOL BAHRI**;
5. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan perbaikan nama dari yang semula tertulis **MOCH FAISOL** Menjadi **MUHAMMAD FAISOL BAHRI**;
6. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan 3526072301030002 tanggal 10-05-2021 atas nama Moch. Faisol, lahir di Bangkalan tanggal 23 Januari 2003, diberi tanda bukti P-1 ;

Halaman 3 dari 16

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 352607-LT-17012012-0038 tanggal 17 Januari 2012, atas nama MOCH. FAISOL, lahir di Bangkalan, tanggal 23 Januari 2003, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3526072810100001 tanggal 20-03-2022, atas nama Kepala Keluarga Mat Ra'i, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Genengwaru No. Induk siswa 1693, atas nama Moch. Faisol lahir di Pasuruan, tanggal 23 Januari 2003, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah No.061/MTs.13.09.519/PP.01.1/ 05/2018., atas nama Moch. Faisol lahir di Pasuruan, tanggal 23 Januari 2003, diberi tanda bukti P- 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan asli surat pembadingnya, dan ternyata sama dan bersesuaian oleh karenanya bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hanifa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Desa Moarah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon juga perubahan tempat lahir;
- Bahwa dalam Ijazah SD dan MTS pemohon tertulis lahir di Pasuruan karena dahulu setelah Pemohon lahir, langsung dibawa dan dipelihara oleh neneknya di Pasuruan sampai sekolah, sehingga di sekolahnya ditulis lahir di Pasuruan padahal pemohon lahir di Bangkalan;
- Bahwa nama Pemohon dahulu bernama Moch. Faisol akan diganti dengan nama Mochammad Faisol Bahri ;

Halaman 4 dari 16

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl



- Bahwa nama Pemohon diganti karena dahulu sakit sakitan dan juga biar berkah mudah mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon bernama Moch. Faisol dan Lahir di Pasuruan;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkalan;

2. Saksi Nurul Faizah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Desa Moarah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon juga perubahan tempat lahir;
- Bahwa dalam Ijazah SD dan MTS pemohon tertulis lahir di Pasuruan karena dahulu setelah Pemohon lahir, langsung dibawa dan dipelihara oleh neneknya di Pasuruan sampai sekolah, sehingga di sekolahnya ditulis lahir di Pasuruan padahal pemohon lahir di Bangkalan;
- Bahwa nama Pemohon dahulu bernama Moch. Faisol akan diganti dengan nama Mochammad Faisol Bahri ;
- Bahwa nama Pemohon diganti karena dahulu sakit sakitan dan juga biar berkah mudah mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon bernama Moch. Faisol dan Lahir di Pasuruan;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkalan;

Halaman 5 dari 16

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon memohon agar diberikan izin untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah - Ijazah Pemohon dari yang semula bernama Moch Faisol menjadi Muhammad Faisol Bahri dan menyatakan tempat lahir Pemohon pada Ijazah SD Negeri Genengwaru Rembang, dan MTs Siyar adalah Bangkalan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan perbaikan tempat lahir tersebut karena Pemohon hendak mencari pekerjaan namun dalam Ijazah-ijazah pemohon tertulis lahir di Pasuruan sementara KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga seluruhnya tertulis lahir di Bangkalan, serta bersamaan dengan perbaikan tempat lahir tersebut Pemohon juga mengajukan permohonan perubahan nama agar Pemohon dalam mencari pekerjaan bisa lebih mudah dan lebih barokah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Bangkalan baik secara absolut (*absolute competency*) maupun relatif (*relative competency*) untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi

Halaman 6 dari 16

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl



2007 cetakan tahun 2012, hlm 45-47, terdapat 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Halaman 7 dari 16

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan, pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama tersebut secara limitatif telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon *a quo* serta alat bukti (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-5) dan keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan *a quo* dapat dikualifikasi sebagai permohonan perubahan nama sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sekaligus sejalan dengan ketentuan poin 8 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan tersebut di atas, karenanya jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012, maka Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Halaman 8 dari 16

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan relatif (*relative competency*) Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bankalan, yaitu Dusun Tereman, Desa Moarah, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan (*vide* bukti P-1 dihubungkan dengan Keterangan para saksi), sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang secara relatif (*relative competency*) untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang dimohonkan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* yang memiliki karakteristik sebagai berikut (1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), maksudnya adalah permohonan yang diajukan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain; (2) Permasalahan yang diajukan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), jadi tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak, pemilikan, penyerahan maupun pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga; (3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, murni bersifat *ex-parte*, maka Hakim akan terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum Pemohon (*persona standy in judicio/legal standing*) untuk menentukan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan yang tertulis dalam surat permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan dengan bukti P-5 dan setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon merupakan orang yang sama dengan yang tertulis dalam

Halaman 9 dari 16

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon *in casu*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk memperoleh izin mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 352607-LT-17012012-0038 tanggal 17 Januari 2012, atas nama MOCH. FAISOL, lahir di Bangkalan, tanggal 23 Januari 2003 (*vide* bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan 3526072301030002 tanggal 10-05-2021 atas nama Moch. Faisol, lahir di Bangkalan tanggal 23 Januari 2003, (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga No. 3526072810100001 tanggal 20-03-2022, atas nama Kepala Keluarga Mat Ra'i, (*vide* bukti P-3) dari yang semula bernama Moch. Faisol menjadi Muhammad Faisol Bahri serta meminta agar diberi izin untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri Genengwaru No. Induk siswa 1693, atas nama Moch. Faisol lahir di Pasuruan, tanggal 23 Januari 2003, (*vide* bukti P-4) dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah No.061/MTs.13.09.519/PP.01.1/ 05/2018, atas nama Moch. Faisol lahir di Pasuruan, tanggal 23 Januari 2003, (*vide* bukti P- 5) dari yang semula tertulis lahir di Pasuruan menjadi lahir di Bangkalan, sebagaimana bukti P-1, P-2 dan bukti P-3;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon, maka Hakim dapat menyimpulkan tujuan dari permohonan Pemohon *a quo* adalah untuk mengubah nama dan memperbaiki penulisan tempat lahir dalam Ijazah adalah guna penyatuan data identitas yang benar serta memudahkan Pemohon mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari yang semula bernama Moch. Faisol menjadi Muhammad Faisol Bahri serta ingin hendak memperbaiki penulisan tempat lahir Pemohon yang benar dalam Ijazah dari yang semula tertulis lahir di Pasuruan menjadi lahir di Bangkalan agar memudahkan mencari pekerjaan

Halaman 10 dari 16

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, karenanya hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", serta ketentuan dalam Pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan hak kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, karenanya relevan bila ikhtiar Pemohon tersebut didukung dengan cara memberi kemudahan hukum kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan*", salah satunya dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sepanjang mengenai nama Pemohon dalam dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 352607-LT-17012012-0038 tanggal 17 Januari 2012, atas nama MOCH. FAISOL, lahir di Bangkalan, tanggal 23 Januari 2003 (*vide bukti P-2*), Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan 3526072301030002 tanggal 10-05-2021 atas nama Moch. Faisol, lahir di Bangkalan tanggal 23 Januari 2003, (*vide bukti P-1*) dan Kartu Keluarga No. 3526072810100001 tanggal 20-03-2022, atas nama Kepala Keluarga Mat Ra'i, (*vide bukti P-3*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon, mempelajari dalil permohonan, memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di persidangan, Hakim tidak

Halaman 11 dari 16

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan indikasi atau hal-hal yang dapat memberikan petunjuk bahwa Pemohon tidak beritikad baik dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan serta tidak terdapat indikasi yang dapat memberikan petunjuk bahwa Pemohon tidak beritikad baik dalam permohonannya, dengan demikian Hakim mengizinkan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 352607-LT-17012012-0038 tanggal 17 Januari 2012, atas nama MOCH. FAISOL, lahir di Bangkalan, tanggal 23 Januari 2003 (*vide* bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan 3526072301030002 tanggal 10-05-2021 atas nama Moch. Faisol, lahir di Bangkalan tanggal 23 Januari 2003, (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga No. 3526072810100001 tanggal 20-03-2022, atas nama Kepala Keluarga Mat Ra'i, (*vide* bukti P-3) **dari yang semula bernama Moch. Faisol menjadi Muhammad Faisol Bahri**, lahir di Bangkalan, tanggal 23 Januari 2003, sebagaimana dalam **petitum ke-3** permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan penetapan ini, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran No. 352607-LT-17012012-0038 tanggal 17 Januari 2012, atas nama MOCH. FAISOL, lahir di Bangkalan, tanggal 23 Januari 2003 (*vide* bukti P-2), Kartu

Halaman 12 dari 16

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan 3526072301030002 tanggal 10-05-2021 atas nama Moch. Faisol, lahir di Bangkalan tanggal 23 Januari 2003, (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga No. 3526072810100001 tanggal 20-03-2022, atas nama Kepala Keluarga Mat Ra'i, (*vide* bukti P-3) **dari yang semula bernama Moch. Faisol menjadi Muhammad Faisol Bahri**, lahir di Bangkalan, tanggal 23 Januari 2003, sebagaimana dalam **petitum ke-5** permohonan Pemohon, dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama **Moch. Faisol**, lahir di Bangkalan, tanggal 23 Januari 2003 **menjadi Muhammad Faisol Bahri**, lahir di Bangkalan, tanggal 23 Januari 2003, serta oleh karena penulisan tempat lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan 3526072301030002 tanggal 10-05-2021 atas nama Moch. Faisol, lahir di Bangkalan tanggal 23 Januari 2003 (*vide* bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran No. 352607-LT-17012012-0038 tanggal 17 Januari 2012, atas nama MOCH. FAISOL, lahir di Bangkalan, tanggal 23 Januari 2003 (*vide* bukti P-2), Kartu Keluarga No. 3526072810100001 tanggal 20-03-2022, atas nama Kepala Keluarga Mat Ra'i, (*vide* bukti P-3) dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Genengwaru No. Induk siswa 1693, atas nama Moch. Faisol lahir di Pasuruan, tanggal 23 Januari 2003, (*vide* bukti P-4), Ijazah Madrasah Tsanawiyah No.061/MTs.13.09.519/PP.01.1/ 05/2018., atas nama Moch. Faisol lahir di Pasuruan, tanggal 23 Januari 2003 (*vide* bukti P-5) di mana dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 Pemohon tertulis lahir di Bangkalan, sedangkan dalam P-4 dan P-5 Pemohon tertulis lahir di Pasuruan, karena terhadap perbedaan tersebut haruslah diperbaiki agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemohon dikemudian hari, serta dengan memperhatikan alasan perbedaan tersebut dikarenakan dahulu pemohon dipelihara oleh neneknya sehingga pada saat pemohon sekolah neneknya mendaftarkan pemohon lahir di Pasuruan, padahal yang sebenarnya Pemohon lahir di Bangkalan sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan para saksi,

Halaman 13 dari 16

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl



karenanya Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala SD Negeri Genengwaru Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan dan Kepala MTs Sunan Ampel Siyar agar sekaligus dilakukan perbaikan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dari yang semula **Moch. Faisol, lahir di Pasuruan**, tanggal 23 Januari 2003 menjadi **Muhammad Faisol Bahri, Lahir di Bangkalan**, tanggal 23 Januari 2003, agar diterbitkan surat keterangan perubahan nama dan perbaikan tempat lahir terhadap ijazah Pemohon tersebut sesuai prosedur yang berlaku, sebagaimana dalam **petitum ke-4** permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* terkategori perkara voluntair yang bersiat ex-parte, karenanya mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim kesimpulan bahwa petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional, dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional serta menolak untuk selain dan selebihnya yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 352607-LT-17012012-0038 tanggal 17 Januari 2012 dan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan 3526072301030002 tanggal 10-05-2021 **dari yang semula bernama Moch. Faisol**, lahir di Bangkalan tanggal 23

Halaman 14 dari 16

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl



Januari 2003 menjadi **Muhammad Faisol Bahri**, lahir di Bangkalan, tanggal 23 Januari 2003;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Genengwaru Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan dan Kepala MTs Sunan Ampel Siyar agar dilakukan perbaikan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dari yang semula **Moch. Faisol, lahir di Pasuruan**, tanggal 23 Januari 2003 menjadi **Muhammad Faisol Bahri**, Lahir di **Bangkalan**, tanggal 23 Januari 2003, agar diterbitkan surat keterangan perubahan nama dan perbaikan tempat lahir terhadap ijazah Pemohon tersebut sesuai prosedur yang berlaku;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

6. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024, oleh Armawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh H. Mohammad Asari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan. Penetapan tersebut telah pula dikirimkan kepada Pemohon melalui sistem informasi peradilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl



H. Mohammad Asari, SH.

Armawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan pertama.....	:	
4.....S	:	Rp20.000,00;
umpah	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu)		

Halaman 16 dari 16

Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bkl